

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017 merupakan laporan kinerja ketiga direktorat sejak bergabungnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Penyusunan laporan ini mengacu kepada RENSTRA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017.

Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017 ini dapat memberi gambaran dan informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Tahun 2017 untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada waktu yang akan datang.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Januari 2018
Direktur,



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP
NIP. 19690205 199503 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2015-2019	11
1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	11
2. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	16
B. Rencana Kerja Tahun 2017	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2017	19
BAB III. CAPAIAN KINERJA	23
A. Capaian Renja 2017	23
B. Capaian Akumulasi s/d 2017 Dalam Masa Renstra 2015-2019	27
C. Analisis Substantif Kinerja 2017	28
BAB IV. PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi ASN berdasarkan Golongan Tahun 2017	7
Tabel 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2017	8
Tabel 3	Perubahan Komposisi ASN dan Tenaga Kontrak dari Tahun 2016 ke Tahun 2017	8
Tabel 4	Rekapitulasi dan Perubahan Komposisi Akibat Promosi Jabatan Fungsional Tahun 2016 dan Tahun 2017	9
Tabel 5	Rincian Anggaran Tahun 2017	10
Tabel 6	Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019	13
Tabel 7	Kegiatan dan Indikator Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 2015-2019	14
Tabel 8	Rencana Alokasi Anggaran 2015-2019 Direktorat PDLKWS	15
Tabel 9	Rencana Kerja Direktorat PDLKWS Tahun 2017	17
Tabel 10	Penetapan Kinerja Tahun 2017	21
Tabel 11	Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017	24
Tabel 12	Rincian Pencapaian Kinerja Fisik Tahun 2017	24
Tabel 13	Rincian Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2017	25
Tabel 14	Capaian Akumulatif per 2017 terhadap Renstra 2015-2019	27
Tabel 15	Capaian Program Prioritas Nasional KLHS RTRL dan RZWP3K Tahun 2017	28
Tabel 16	Status KLHS RZWP3K Tahun 2017	29
Tabel 17	KLHS yang Terjamin Kualitasnya Tahun 2017	31
Tabel 18	KLHS yang Terreviu Kelayakannya Tahun 2017	32
Tabel 19	Satuan Wilayah Ekoregion Indonesia	33
Tabel 20	Status Daya Dukung Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2017	34
Tabel 21	Asistensi Teknis Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional/Daerah	36
Tabel 22	Lokasi Bimbingan Teknis Pendampingan RPPLH Daerah	39
Tabel 23	Lokasi Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota di Ekoregion Sumatera	39
Tabel 24	Perkembangan Penyusunan RPPLH Provinsi Sampai Bulan Desember 2017	40
Tabel 25	Perkembangan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Sampai Bulan Desember 2017	42
Tabel 26	Nilai PDRB Lingkungan Hidup Sektor Pertambangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	46
Tabel 27	Perhitungan Neraca Sumberdaya Gas Bumi Kalimantan Timur 2013-2017	47

Tabel 28	Target dan Realisasi Penetapan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2017	53
----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5
----------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan ini merupakan bentuk perwujudan tanggungjawab terhadap pemberi mandat terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tahun 2017. Selain itu, laporan ini juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja KLHK khususnya bagi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di tahun mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, tahun anggaran 2017 diwarnai oleh beberapa penyesuaian yang berdampak pada pencapaian kinerja, khususnya adalah terjadinya deviasi target antara rencana awal dalam Renja 2017 yang diterjemahkan ke dalam Penetapan Kinerja 2017, dengan realisasi akhir. Beberapa keputusan penting tersebut adalah :

- a. Pagu anggaran dalam DIPA 2017 yang tidak sesuai dengan pagu anggaran dalam perencanaan/Renstra.
- b. Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memindahkan ruang kerja seluruh staf, dari semula berkantor di gedung KLHK Kebon Nanas menjadi berkantor di Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C.
- c. Penambahan prioritas target yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 242/Menlhk/Setjen/PLA.3/5/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap II (merupakan SK penambahan tugas baru dari semula SK.789/Menlhk-PKTL/PLA.3/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016).

Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan dilakukan beberapa penyesuaian dalam realisasi kerja, yaitu :

- a. Efisiensi belanja, khususnya pada belanja untuk membiayai bimbingan teknis
- b. Perubahan prosedur kerja sementara, khususnya pada pelayanan reviu dan asistensi yang diminta pemerintah daerah dan masyarakat
- c. Pengurangan belanja untuk membiayai penyelesaian NSPK dan kajian akademis

- d. Pemindahan anggaran dari belanja barang ke belanja modal (untuk biaya pemindahan ruang kerja) dan belanja barang ke belanja perjalanan (untuk mendukung penyelenggaraan Tim KLHS Pegunungan Kendeng)

Dalam tahun anggaran 2017 juga selesai dilaksanakan kerjasama teknis dengan program Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3) DANIDA yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2013 hingga 2017. Manfaat kerjasama yang diterima Direktorat PDLKWS berupa jasa asistensi teknis dalam periode tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.915.615.362 (*delapan milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*) dan sedang dalam proses validasi serah terima di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk selanjutnya dilaporkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai 5 (lima) unit kerja eselon III dan 11 (sebelas) unit kerja eselon IV. Secara garis besar kegiatan dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja adalah sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Subdirektorat D3TLH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit D3TLH menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.

- b. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)

Subdirektorat P3LH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit P3LH menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan

daerah bidang lingkungan hidup; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

c. Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan (PEL)

Subdit PEL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang instrumen ekonomi lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit PEL menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ekonomi lingkungan; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis instrumen ekonomi lingkungan; dan supervisi atas pelaksanaan urusan instrumen ekonomi lingkungan di daerah.

d. Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion (PPE)

Subdirektorat PPE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion. Untuk melaksanakan tugasnya Subdit PPE menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan penerapan ekoregion; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan penerapan ekoregion; dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.

e. Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor (KLHS)

Subdirektorat KLHS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup


wilayah dan sektor. Untuk melaksanakan tugasnya, Subdit KLHS menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor di daerah.

f. Subbagian Tata Usaha (TU)

Subbagian TU mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor



Keterangan :

1. Sie Penetapan D3TLH Nasional : Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional
2. Sie Perangkat D3TLH Daerah : Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah
3. Sie RPPLH Nasional : Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional
4. Sie RPPLH Daerah : Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
5. Sie Neraca SDALH : Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Sie PDRB Hijau : Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau
7. Sie Pemetaan : Seksi Pemetaan Ekoregion
8. Sie Penerapan : Seksi Penerapan Ekoregion
9. Sie KLHS Sektoral : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor
10. Sie KLHS Daerah : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah
11. Subbag TU : Subbagian Tata Usaha

Pada periode bulan Desember 2017, dilaksanakan proses reviu organisasi dan tata laksana KLHK dimana Direktorat PDLKWS diusulkan mengubah tugas fungsi dan struktur organisasi salah satu sub direktoratnya, yaitu Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan. Hal ini sejalan dengan implikasi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang ditetapkan pada bulan November 2017 yang menyatakan tugas fungsi penyelenggaraan Neraca Sumber Daya Alam dan Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Hijau dimandatkan kepada Badan Pusat Statistik. Diperkirakan perubahan tugas fungsi dan struktur organisasi Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan akan berubah di tahun 2018 sejalan dengan selesainya revisi P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah sumber daya manusia pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2017 adalah Aparat Sipil Negara berdasarkan golongan sebanyak 37 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 13 orang
(Laki-laki 5 orang dan perempuan 8 orang),
- Golongan III sebanyak 21 orang,
(Laki-laki 16 orang dan perempuan 5 orang),
- Golongan II sebanyak 3 orang
(Laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang), dan
- Tenaga kontrak sebanyak 6 orang
(Laki-laki 4 orang dan perempuan 2 orang)

Komposisi dan struktur pegawai pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2017 adalah :

Tabel 1. Komposisi ASN berdasarkan Golongan Tahun 2017

UNIT KERJA	IV			III			II			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
Tata Usaha	0	1	1	2	1	3	1	0	1	3	2	5
Sub Dit D3TLH	1	2	3	3	1	4	0	0	0	4	3	7
Sub Dit P3LH	2	0	2	2	2	4	0	0	0	4	2	6
Sub Dit IEL	0	3	3	3	0	3	0	0	0	3	3	6
Sub Dit P2E	2	0	2	4	0	4	1	0	1	7	0	7
Sub Dit PKLHWS	0	2	2	2	1	3	0	1	1	2	4	6
JUMLAH	5	8	13	16	5	21	2	1	3	23	14	37

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha PDLKWS, Desember 2017

Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2017

UNIT KERJA	STATUS PEGAWAI	S3		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		JUML
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Tata Usaha	ASN	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	5
	Kontrak	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
Sub Dit D3TLH	ASN	0	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	7
	Kontrak	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Sub Dit P3LH	ASN	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6
Sub Dit IEL	ASN	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6
Sub Dit P2E	ASN	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	7
Sub Dit PKLHWS	ASN	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6
JUMLAH		0	2	9	4	8	5	2	1	10	1	1	0	43

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha PDLKWS, Desember 2017

Pada tahun 2016, jumlah pegawai ASN maupun tenaga kontrak Direktorat PDLKWS adalah sejumlah 46 orang, dan pada tahun 2017 menjadi 43 orang. Perubahan jumlah pegawai tersebut dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. Perubahan Komposisi ASN dan Tenaga Kontrak dari Tahun 2016 ke Tahun 2017

UNIT KERJA	STATUS PEGAWAI	2016		2017		JUMLAH		KETERANGAN
		L	P	L	P	2016	2017	
Tata Usaha	ASN	2	2	3	2	4	5	<ul style="list-style-type: none"> Promosi jabatan ke direktorat lain = 1 Alih tugas = 4 Purna bakti = 1 Tenaga kontrak baru = 3 Selesai masa kontrak = 1
	Kontrak	2	0	3	1	2	4	
Sub Dit D3TLH	ASN	4	3	4	3	7	7	
	Kontrak	0	2	1	1	2	2	
Sub Dit P3LH	ASN	4	3	4	2	7	6	
Sub Dit IEL	ASN	5	4	3	3	9	6	
Sub Dit P2E	ASN	7	1	7	0	8	7	
Sub Dit PKLHWS	ASN	3	5	2	4	8	6	

JUMLAH		27	20	27	15	47	43	
---------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha PDLKWS, Desember 2017

Tabel 4. Rekapitulasi dan Perubahan Komposisi Akibat Promosi Jabatan Fungsional Tahun 2016 dan Tahun 2017

NO.	JENIS	TINGKATAN	2016	2017	KETERANGAN
1.	Pengendali Ekosistem Hutan	Pelaksana	2	2	
		Pelaksana Lanjutan	1	1	
2.	Perencana	Pertama	1	3	Pengangkatan pertama = 2
		Calon Perencana	3	1	
		Muda	1	0	Alih tugas = 1
3.	Surveyor Pemetaan		1	1	
	Jumlah		9	8	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha PDLKWS, Desember 2017

3. KEUANGAN

Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Tahun 2017 berada di bawah Program Teknis Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (029.06.29) dengan Kode Kegiatan 5436.

Pengelolaan Satker ini diatur dalam penunjukkan melalui SK.52/Menlhk-Setjen/Rokeu/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, DIPA Bagian Anggaran 029

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Laksmi Wijayanti, MCP

Untuk mengatur kelengkapan pengelolaan, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK. 02/PDLKWS-DIPA/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan DIPA lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun Anggaran 2017 yang mengatur :

Pejabat Pembuat Komitmen : 1. Sasmita Nugraha, SE
 2. Nugraha Prasetyadi, SE, MSc
 3. Ir. Rahayu Riana M.Sc.
 4. Hendaryanto, ST., M.Si.
 5. Dr. Ir. Fatma Djuwita, M.Si

Bendahara Pengeluaran : Yusnimar, SE

Pejabat Penandatanganan SPM : Endang Purwati, SIP

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : Krisna Kumar

Rincian anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Rincian Anggaran Tahun 2017

KODE	Program/Kegiatan/Output	PAGU APBN (Rp)	Ket.
029.06.09	Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
5436	Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3.881.732.000	
5436.001	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	260.020.000	Prioritas Nasional
5436.002	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung	421.880.000	
5436.003	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	220.418.000	
5436.004	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1RPPLH Nasional), Jumlah Reviu RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional, 1 Dokumen Reviu 5 Tahunan	220.418.000	
5436.005	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	173.074.000	
5436.006	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	192.100.000	
5436.007	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	368.200.000	
5436.008	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	303.387.000	
5436.009	Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	504.137.000	
5436.951	Layanan Internal (Overhead)	292.500.000	
5432.994	Layanan Perkantoran	808.166.000	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha PDLKWS, Desember 2017

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

1. DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi, serta pembangunan infrastruktur.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 merupakan rencana pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebagian juga merupakan kelanjutan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Tata Lingkungan tahun 2010-2014.

Program Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan 2) Pengukuhan Kawasan Hutan 3) Penatagunaan Kawasan Hutan 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 5) Penyusunan Rencana Kehutanan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain : 1) inventarisasi lingkungan hidup 2) penetapan wilayah ekoregion 3) penyusunan RPPLH, 4) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015 - 2019 adalah *memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang*

aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2015 - 2019 adalah: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Sedangkan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut, namun sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, peran dan fokus utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan tersebut telah ditetapkan **Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** yang ditetapkan melalui **Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015** dengan sasaran dan indikator program sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Sasaran Strategis KLHK	Sasaran Program	Indikator Program
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (IKS3)	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%) (S3.P9.1.IKP1)
			Jumlah konflik di dalam kawasan hutan turun setiap tahun (S3.P9.1.IKP2)
		Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2)	Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi (S3.P9.2.IKP1)
		Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (S3.P9.3)	Persentase optimalisasi penatagunaan KH mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100% (S3.P9.3.IKP1)
		Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana (S3.P9.4.IKP1)

Pada hakikatnya, sasaran dan indikator program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus dapat menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Sistem data dan informasi sumberdaya hutan yang kuat, akuntabel dan terbuka sampai dengan tingkat tapak (KPH) harus dapat memberikan input terhadap seluruh

upaya pencegahan maupun penanggulangan isu dan masalah termasuk dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, Sasaran Hasil Kegiatan (*Outcomes*) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) Prioritas
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD
3. Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau

Secara lengkap indikator kinerja program Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dijabarkan dan disesuaikan sesuai dengan kegiatan tupoksi masing-masing sub direktorat sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 7. Kegiatan dan Indikator Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 2015-2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun
	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review	Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
		RPPLH Nasional)		
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Prov)
	Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan NSDA nasional dan PDB Hijau	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)
		Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah penetapan dan update indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000
		Jumlah Prov/Kab/Kota yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah lokasi/area/kawasan yang tersedia valuasi ekonomi SDA LH

Sumber : Perdirjen PKTL No. P.9/PKTL-SET/2015 tentang Renstra Ditjen PKTL Tahun 2015-2019

2. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Berdasarkan Perdirjen PKTL No. P.9/PKTL-SET/2015 tentang Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, telah disusun Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 2015-2019 yang dapat disarikan sebagai berikut :

Tabel 8. Rencana Alokasi Anggaran 2015 - 2019 Direktorat PDLKWS

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Rencana Alokasi Anggaran (Rp x1000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
		4389.5	6000.1	6999.9	7500.0	7947,0
Pengendalian Kualitas KLHS berbasis DDDT sebanyak 100 KLHS per Tahun	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	702.4	417.676	487.288	522.094	556.901
Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	422.88	962.47	1.122.881	1.203.087	1.230.293
Penyusunan/Penyempurnaan RPPLH Nasional	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun, Jumlah Review Midterm, dan Review 5 Tahunan	467.55	417.676	487.288	522.094	556.901
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun	183.115	308.717	360.169	385.896	411.622
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun	199.236	308.717	360.169	385.896	411.622
Penetapan dan Update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	652.41	889.831	1.038.136	1.112.288	1.186.441
Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.00	Satuan Peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	558.448	708.232	826.271	885.291	944.31
Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki neraca SDALH dan PDRB Hijau	558.448	708.232	826.271	885.291	944.31
Layanan Perkantoran	Kegiatan Perkantoran berjalan lancar selama 12 Bulan	645	889.931	1.038.136	1.112.288	1.186.441
Good Governance	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		388.62	453.39	485.775	518.16

Sumber : Renstra Direktorat PDLKWS Tahun 2015-2019

B. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

Pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, dilakukan perubahan program prioritas nasional, dimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditempatkan mendukung Program Prioritas Nasional Reforma Agraria dan Program Prioritas Nasional Kemaritiman. Mandat tambahan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Kemaritiman yang terkait dengan Direktorat Jenderal ini diberikan kepada Direktorat PDLKWS. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.04/PKTL/SETDIT/KEU.0/10/2016.

Disamping penambahan target kegiatan baru akibat Program Prioritas Nasional 2018, Rencana Kerja Direktorat PDLKWS disusun dengan memperhatikan perubahan kebijakan Kementerian, yaitu :

- a. Melakukan penyesuaian belanja akibat berbedanya pagu anggaran yang ditetapkan dengan yang direncanakan dalam Renstra, dan
- b. Menambahkan target penyelesaian KLHS Pegunungan Kendeng Tahap II

Penyesuaian yang dilaksanakan dan dituangkan menjadi Rencana Kerja 2017 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagaimana berikut :

Tabel 9. Rencana Kerja Direktorat PDLKWS Tahun 2017

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (Outcomes)	Tahun 2017		
	Target Renstra	Target Renja	Target DIPA (Penyesuaian Anggaran)
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
1. Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan rencana zonasi pesisir	-	1 KLHS RTRLN dan 6 KLHS zonasi pesisir	1 KLHS RTRLN dan 6 KLHS zonasi pesisir
2. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN, dan KRP Prioritas	100 KLHS per tahun 100 KLHS per tahun	170 KLHS terjamin kualitasnya, 187 KLHS reuiu kelayakan	10 KLHS terjamin kualitasnya, 15 reuiu kelayakan KLHS
3. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional, 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 6 penetapan indikasi DD, 39 satuan peta	1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional, 8 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 1 penetapan	1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional, 5 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 1 penetapan indikasi DD, 9 satuan peta

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (Outcomes)	Tahun 2017		
	Target Renstra	Target Renja	Target DIPA (Penyesuaian Anggaran)
		indikasi DD, 12 satuan peta ekoregion Jawa dan 27 satuan peta ekoregion Bali Nusra	ekoregion
4. Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau	10 neraca SDA LH dan 10 PDRB Hijau Kab/Kota pada Ekoregion Kalimantan	1 neraca SDA LH dan 1 PDRB Hijau Nasional (34 provinsi)	1 neraca SDA LH dan 1 PDRB Hijau Kab/Kota di Ekoregion Kalimantan

Sumber :

1. Renstra Direktorat PDLKWS Tahun 2015-2019
2. P.04/PKTL/SETDIT/KEU.0/10/2016 tentang Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2017
3. DIPA T.A. 2017

Ditetapkannya pagu anggaran yang berbeda dengan Renstra dan Renja menyebabkan kembali dilakukan penyesuaian target dan akhirnya difinalisasikan sebagai target hasil penyesuaian DIPA yang dijadikan dasar untuk penetapan kinerja.

Untuk mencapai target masing-masing, dilakukan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Terlaksananya reviu kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut dan rencana zonasi pesisir dengan target 1 KLHS RTRLN, dan 6 KLHS RZWP3K :
 - a. Pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan KLHS RTRLN, dan
 - b. Bimbingan teknis dan validasi KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP prioritas dengan target 10 KLHS terjamin kualitasnya berbasis DDDTLH, dan 15 reviu kelayakan KLHS:
 - a. Penyelesaian rancangan Peraturan Menteri LHK turunan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
 - b. Pelaksanaan rakornas dan bimbingan teknis KLHS RPJMD, RTRW, dan KRP lainnya yang diselenggarakan K/L
 - c. Pelaksanaan reviu kelayakan yang selanjutnya disebut sebagai validasi KLHS sebagaimana diatur dalam PP No.46 Tahun 2016
 - d. Koordinasi Pelaksanaan KLHS Kendeng Tahap II.

3. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD dengan target 1 RPPLH Nasional, 5 RPPLH Provinsi dan 10 RPPLH Kab/Kota, serta 1 indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan 9 satuan peta ekoregion :
 - a. Penyelesaian akhir Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan penetapan ekoregion nasional
 - c. Penyusunan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis ekoregion pada skala informasi 1:500.000
 - d. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi RPPLH Daerah
 - e. Review Midterm RPPLH Nasional
4. Tersusunnya 1 Neraca SDA LH daerah dan 1 PDRB Hijau sebagai bahan masukan kebijakan nasional
 - a. Penyusunan PDRB Hijau
 - b. Penyusunan Neraca SDALH
 - c. Penyelesaian rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang akhirnya ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
 - d. Peningkatan kapasitas
5. Rekomendasi kebijakan insentif, instrumen ekonomi dan valuasi ekonomi untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor disusun atas dasar Rencana Kerja Tahun 2017 yang kemudian disesuaikan kembali dengan adanya penetapan pagu anggaran baru.

Target kinerja tersebut didistribusikan dalam bentuk penugasan berdasarkan struktur organisasi dalam direktorat. Distribusi bentuk penugasan adalah sebagaimana dijelaskan berikut :

1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP prioritas dengan target 1 KLHS RTRLN, 6 KLHS RZWP3K, 10 KLHS Terjamin Kualitasnya berbasis DDDTLH, 15 reuiu kelayakan KLHS :

Dilaksanakan oleh Subdirektorat KLHS yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus memastikan KLHS tersusun dengan didalamnya

memenuhi ketentuan kualitas telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Proses pencapaian target tersebut juga diikuti dengan kewajiban menyelesaikan perangkat peraturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD dengan target 1 RPPLH Nasional, 5 RPPLH Provinsi dan 10 RPPLH Kab/Kota :

Berdasarkan ketentuan UU No. 32/2009 yang menyebutkan penyusunan RPPLH harus melalui tahapan inventarisasi data, penetapan ekoregion, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan penyusunan RPPLH baik di tingkat nasional maupun daerah, beban pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh :

- Subdirektorat PPE yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan penetapan dan penerapan ekoregion Indonesia. Atas tugasnya, subdit PPE menjadi pelaksana walidata ekoregion dalam kelompok kerja *One-Map Policy* yang diharuskan menyediakan data nasional hingga kedetilan 1:50.000
- Subdirektorat D3TLH yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan pengembangan kebijakan, perumusan dan evaluasi penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seluruh Indonesia. Atas tugasnya, subdit D3TLH menjadi pelaksana penetapan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan.
- Subdirektorat RPPLH yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus memastikan tersusun dan terlaksananya RPPLH Nasional dan Daerah sebagai dasar dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Atas tugasnya subdit RPPLH berkewajiban menyelesaikan seluruh perangkat peraturan dan NSPK tentang RPPLH.

3. Tersusunnya neraca SDA LH daerah dan PDRB Hijau sebagai bahan masukan kebijakan nasional :

Dilaksanakan oleh subdirektorat PEL yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus memastikan ada 1 provinsi/kabupaten/kota yang telah menerapkan Neraca SDA LH dan PDRB Hijau. Proses pencapaian target tersebut juga mencakup langkah-langkah penyelesaian perangkat peraturan dan NSPK, koordinasi pengembangan perangkat ekonomi lingkungan dan peningkatan kapasitas

Mengingat perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mewajibkan Direktorat PDLKWS memindahkan ruang kerjanya ke gedung

Manggala Wanabakti selambat-lambatnya pada bulan April 2017, maka dilakukan pemantapan sarana dan prasarana kerja. Atas dasar hal tersebut, maka sasaran kerja yang juga harus diukur adalah terbentuknya sistem pelayanan perkantoran, yang dalam penetapan kinerja 2017 diukur dengan indikator layanan perkantoran, dan pengadaan sarana, prasarana kantor serta peralatan.

Berdasarkan distribusi tugas untuk pencapaian sasaran diatas, maka telah disusun Penetapan Kinerja 2017 direktorat sebagai berikut :

Tabel 10. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	Jumlah KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	2 KLHS
KLHS yang Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung Daya Tampung	Jumlah KLHS yang Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung Daya Tampung	10 KLHS
KLHS yang terreview kelayakannya	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	15 KLHS
RPPLH Nasional yang tersusun (1RPPLH Nasional), Jumlah Reviu RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional, 1 Dokumen Reviu 5 Tahunan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Reviu RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional, 1 Dokumen Reviu 5 Tahunan)	1 Dokumen
RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5 Dokumen
RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 Dokumen
Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 indeks
Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 Satuan Peta
Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen
Layanan Internal (Overhead): (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Layanan Internal (Overhead): (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan

Sumber : Kontrak Kinerja Direktur PDLKWS Tahun 2017

Memperhatikan target Penetapan Kinerja dalam tabel 10 diatas, terlihat bahwa seluruh targetnya sama dengan target yang ditetapkan dalam DIPA (tabel 9 pada kolom target DIPA), **kecuali** target pada prioritas nasional KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir yang lebih rendah daripada target dalam DIPA (pada Penetapan Kinerja hanya tertera 2 unit volume, sementara dianggarkan dalam DIPA alokasi untuk target 7 unit volume).

Atas dasar hal diatas, maka pengukuran capaian kinerja menggunakan tolok ukur target DIPA. Informasi pengukuran capaian tetap dilakukan terhadap target Renja, namun karena adanya perbedaan target yang sangat besar dan beberapa diantaranya tidak realistis dengan ketersediaan anggaran, penilaian akhir tetap membandingkan realisasi dan target DIPA.

BAB III CAPAIAN KINERJA

A. CAPAIAN RENJA 2017

Pengukuran kinerja dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan perencanaan/target yang telah ditetapkan, sehingga pengukuran dilakukan dengan menggunakan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung Persentase Capaian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk Tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut :

a. Kinerja penyelesaian keluaran/fisik

Kinerja penyelesaian keluaran menjelaskan kemampuan manajemen menyelesaikan tugasnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

b. Kinerja belanja/penyerapan anggaran

Kinerja penyerapan anggaran menjelaskan kemampuan manajemen pelaksanaan tugas yang mencakup mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran pelaksanaan. Kinerja belanja tidak saja memperlihatkan efisiensi pelaksanaan kerja, namun juga memperlihatkan kualitas kerja, dimana keluaran yang dihasilkan harus memenuhi standar kegiatan dan nilai mutunya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2017, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dapat menyelesaikan target-target keluarannya dengan baik.

Tabel 11. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
		Anggaran	Fisik
1	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	98,98 %	99%
2	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	99,69 %	100%
3	Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau	97,21 %	99,02%
4	Layanan Perkantoran	99,86%	100%
Rata-Rata		99,24%	99,54%

Capaian berdasarkan Tabel 11 diatas diuraikan sebagai berikut :

a. Rincian Pencapaian Kinerja Fisik

Rincian kinerja fisik masing-masing dari pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran/*outcome* Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berdasarkan Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 12. Rincian Pencapaian Kinerja Fisik Tahun 2017

No.	SASARAN (Hasil <i>Outcome/ Output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET 2017				
			RENJA	DIPA	REALISASI	%	
1.	KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan terjamin Kualitasnya Berbasis DDDT	Jumlah KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan terjamin Kualitasnya Berbasis DDDT	-	1 KLHS RTRLN dan 6 KLHS RZ	1 KLHS RTRLN dan 6 KLHS RZ	96,91	
2	KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	170 KLHS	10 KLHS	10 KLHS	5,88	99
3.	KLHS yang terreview kelayakannya	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	187 KLHS	15 KLHS	15 KLHS	8,02	99,69
4.	RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	1 Dok Review RPPLH Nasional	1 Dok Review RPPLH Nasional	1 Dok Review RPPLH Nasional	100	
5.	RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	8 RPPLH Prov.	5 RPPLH Prov.	5 RPPLH Provinsi	62,5	100

No.	SASARAN (Hasil <i>Outcome/ Output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET 2017				
			RENJA	DIPA	REALISASI	%	
6.	RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota	10 RPPLH Kab/Kota	10 RPPLH Kab/Kota	100	
7.	Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	6 Penetapan	1 penetapan	1 DRAFT Penetapan	16,67	100
8.	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	39 Satuan Peta	9 Satuan Peta	9 Satuan Peta	23,08	100
9.	Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	10 Neraca dan 10 PDRB	1 Neraca dan 1 PDRB	1 Neraca dan 1 PDRB	10	100
10.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan		12 Bulan	100	
RATA-RATA						52,3	99,54

b. Rincian Pencapaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3,852,313,666,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) atau setara dengan **99,24%**.

Tabel 13. Rincian Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2017

No.	Sasaran/ <i>Outcome</i>	Indikator Kinerja	Jumlah Serapan Anggaran 2017	%
1	Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	Jumlah KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan terjamin Kualitasnya Berbasis DDDT	162.461.701	96,53
	a) KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun	Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun	413.598.300	98,94
	b) KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun	Dokumen KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun	463.855.202	99,55
2	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD			
	a) RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang	Jumlah laporan Midterm Review RPPLH Nasional	203,693,100	99,90

No.	Sasaran/ <i>Outcome</i>	Indikator Kinerja	Jumlah Serapan Anggaran 2017	%
	telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah			
	b) RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	166.587.000	99,05
	c) RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	157.833.700	99,81
	d) Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ekoregion	332.650.848	99,78
	e) Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	251.972.640	99,73
3	Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau			
	Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	407,018.593	97,21
4.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	806.777.182	99,83
5.	Layanan Internal (Belanja Modal)	Layanan Internal (Belanja Modal)	485.866.000	99,90
JUMLAH/RATA-RATA			3,852,313,666	99,24

B. CAPAIAN AKUMULASI S/D 2017 DALAM MASA 2015-2019

Menginjak tahun ketiga, capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dapat diukur sebagai berikut :

Tabel 14. Capaian Akumulatif per 2017 terhadap Renstra 2015-2019

No.	Sasaran	Target	Capaian s/d 2017	%
1.	Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	-	1 KLHS RTRLN (bimtek) dan 6 KLHS RZ (tervalidasi)	N/A
2.	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas			
	a. KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun	500 KLHS	42 KLHS	8,4%
	b. KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun	500 KLHS	41 KLHS	8,2%
3.	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD			
	a. RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	1 dokumen RPPLHN, 1 dokumen Midterm Reviu RPPLHN, 1 dokumen 2020-2024	1 dokumen RPPLHN dan 1 dokumen Midterm Reviu	67%
	b. RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	34 RPPLH Provinsi	13 RPPLH Provinsi	38%
	c. RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	40 RPPLH Kabupaten/ Kota	10 RPPLH Kabupaten/ Kota dan 10 proses drafting RPPLH	50%
	d. Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	6 penetapan skala ekoregion, 34 Kabupaten/Kota	2 draft penetapan daya dukung dan daya tampung LH indikatif dan asistensi di 24 kab/kota	33,3 %
	e. Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	30 provinsi	10 provinsi	33,3%
4.	Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau			
	a. Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	34 provinsi	2 Neraca SDA LH + PDRB Provinsi, 2 PDRB Kota	5,8%

Secara umum, perubahan kebijakan pemerintah mengenai pagu anggaran di tahun 2015, 2016 dan 2017 menyebabkan target yang telah direncanakan dalam Renstra meleset. Untuk mencapai ketertinggalan target dan mengantisipasi kebijakan alokasi yang masih jauh dari perencanaan, dipertimbangkan untuk melakukan revisi perubahan target 5 tahun Renstra, karena terbukti tidak realistis.

Tabel 15 Capaian Program Prioritas Nasional KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan RZWP3K Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis/Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
		Anggaran	Fisik
1	Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir		
a	Jumlah KLHS Tata Ruang Laut Nasional sebanyak 1 buah dan 6 buah KLHS Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan terjamin Kualitasnya Berbasis DDDT	96,53 %	96,91%

C. ANALISIS SUBSTANTIF KINERJA 2017

1) Terlaksananya reuiu kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir

a. KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan terjamin Kualitasnya Berbasis DDDT

Pada tahun 2017 terdapat kewajiban KLHS yang masuk kedalam prioritas nasional yaitu terjaminnya kualitas KLHS terhadap Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ditingkat provinsi. Sasaran implementasi kewajiban KLHS RTRLN dan RZWP3K sebagaimana yang diamanahkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup : bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan,

asistensi dan pemberian masukan; serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu. Dalam pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan dapat diserap sebesar sekitar 96,67%, dengan penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan validasi dan bimbingan teknis terhadap adanya target percepatan penyelesaian RZWP3K di tahun 2017 yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. KLHS RTRLN belum divalidasi, tahun 2017 dalam proses bimbingan teknis. Sedangkan KLHS RZWP3K yang telah divalidasi sebanyak 6 (enam) KLHS diantaranya Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, NTB dan NTT.

Status KLHS RZWP3K di tahun 2017 terlampir pada tabel berikut, dengan keterangan angka 1 = Sudah menyusun KLHS, namun belum divalidasi (dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan KLHK) dan angka 2 = KLHS telah divalidasi KLHK.

Tabel 16. Status KLHS RZWP3K Tahun 2017

No	Provinsi	KLHS RZWP3K	
		Menyusun namun belum divalidasi	Selesai dan tervalidasi
1	Aceh		
2	Sumatera Utara	√	
3	Riau		
4	Kepulauan Riau		
5	Jambi		
6	Bengkulu		
7	Sumatera Barat		√
8	Sumatera Selatan		
9	Kep. Bangka Belitung	√	
10	Lampung	√	
13	Jawa Barat	√	
14	Jawa Tengah		√
15	DI Yogyakarta	√	
16	Jawa Timur		√
17	Kalimantan Selatan	√	
18	Kalimantan Utara	√	
19	Kalimantan Tengah	√	
20	Kalimantan Timur		
21	Kalimantan Barat		

No	Provinsi	KLHS RZWP3K	
		Menyusun namun belum divalidasi	Selesai dan tervalidasi
22	Sulawesi Utara		
23	Gorontalo	√	
24	Sulawesi Tengah		√
25	Sulawesi Tenggara		
26	Sulawesi Selatan	√	
27	Sulawesi Barat	√	
28	Bali		
29	Nusa Tenggara Barat		√
30	Nusa Tenggara Timur		√
31	Maluku		
32	Maluku Utara		
33	Papua		
34	Papua Barat		

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2017

2)Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

a. KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun

Pada tahun 2017, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup :

- (1) penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman; dengan hasil ditetapkannya Peraturan Menteri LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
- (2) bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian

Dalam pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan dapat **diserap sebesar sekitar 98,94%**, dengan penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman serta bimbingan teknis. Realisasi fisik KLHS daerah dan sektor yang terjamin kuitasnya berbasis DDDT LH telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) KLHS Provinsi/Kab/Kota di tahun 2017, sebagaimana diuraikan dibawah :

Tabel 17. KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Tahun 2017

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	KLHS	
		RTRW	RPJM
1	D.I Yogyakarta	√	√
2	Nusa Tenggara Timur	√	√
3	Kalimantan Timur	√	
4	Jawa Tengah	√	√
5	Jawa Barat	√	
6	Aceh		√
7	Kep. Bangka Belitung		√
8	Sulawesi Utara		√
9	Riau		√
10	Kabupaten Bulungan	√	

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2017

b. KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun

Pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah pelayanan validasi KLHS bagi KRP Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rincian kegiatan disini mencakup :

- (1) pelayanan validasi KLHS yang tahapannya mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, rewiu kelayakan, dan penerbitan surat validasi
- (2) tugas khusus lainnya, yaitu memfasilitasi pelaksanaan penyusunan KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I dan Tahap II berdasarkan perintah Keputusan Menteri LHK No. SK.789/Menlhk-PKTL/PLA.3/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Keputusan Menteri LHK No. SK.242/Menlhk/Setjen/PLA.3/5/2017 tanggal 19 Mei 2017.

Tabel 18. KLHS Yang Tereviu Kelayakannya Tahun 2017

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Proses Validasi KLHS	
		Reviu tapi belum tervalidasi	Diterbitkan validasi
1	RTRW Jawa Tengah		S.1263/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017
2	RTRW DI Yogyakarta		S.1535/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017 tanggal 6 November 2017
3	RPJMD Kep Bangka Belitung		S.1536/PKTL/PDLKWS/ PLA.3/11/2017 tanggal 6 November 2017
4	RPJMD Gorontalo		S.1533/PKTL/PDLKWS/ PLA.3/11/2017 tanggal 6 November 2017
5	RTR KSP Pantura Jakarta		S.1536/PKTL/PDLKWS/ PLA.3/11/2017 tanggal 6 November 2017
6	RTR KSP Pantai Timur Jambi		S.19/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/02/2017 tanggal Februari 2017
7	RTR KSP Agropolitan Ijen	Pengembalian ke Provinsi BA.16/PDLKWS/PKLHWS/11/2017 tanggal 27 November 2017	
8	RTR KSP Agropolitan Wilis	Pengembalian ke Provinsi BA.17/PDLKWS/PKLHWS/11/2017 tanggal 27 November 2017	
9	RTR KSP Danau Maninjau	Pengembalian ke Provinsi UN.291/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/12/2017 tanggal 29 Desember 2017	
10	RTR KSP Pelabuhan Sendang Biru	Pengembalian ke Provinsi BA.15/PDLKWS/PKLHWS/11/2017 tanggal 27 November 2017	
11	RTR KSP Danau Limboto		S.1089/PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2017 tanggal 28 Juli 2017
12	RTR KSP Kota Gorontalo	Pengembalian ke Provinsi BA.03/PDLKWS/PKLHWS/06/2017 tanggal 13 Juni 2017	
13	RTRW Jawa Barat	Pengembalian ke Provinsi 19 Agustus 2017	
14	RPJMD Sulawesi Utara	Proses administrasi	
15	Pegunungan Kendeng Utara	Proses administrasi	

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2017

Kinerja serapan anggaran adalah 99,84%, dengan catatan pelaksanaan belanja sebagai berikut :

- (1) Standar pelaksanaan reviu seharusnya mencakup kegiatan lapangan, namun dilakukan efisiensi kecuali pada kasus yang dianggap sangat perlu;
- (2) Jumlah KLHS yang diproses melampaui target sejalan dengan banyaknya permintaan pelayanan. Diharapkan pada pengalokasian anggaran tahun-tahun mendatang adalah bukan dihitung dengan sistem target (karena besar kecil jumlahnya bukan berada pada kendali KLHK) tetapi dari kapasitas pelayanan.

3) Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD

a. Pengembangan Pemetaan Ekoregion dan Penyelesaian NSPK

Pelaksanaan kegiatan mencakup :

(1) Penetapan Ekoregion Indonesia

Pada tahun 2017 telah ditetapkan Keputusan Menteri LHK No. SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia. Keputusan ini mengukuhkan bahwa Ekoregion Indonesia terdiri dari 177 ekoregion darat dan 18 ekoregion laut.

Tabel 19. Satuan Wilayah Ekoregion Indonesia

Wilayah Ekoregion		Jumlah Ekoregion
Laut		18
Pulau Kepulauan		177
1	Sumatera	22
2	Jawa	36
3	Kalimantan	21
4	Sulawesi	25
5	Bali dan Nusa Tenggara	29
6	Maluku	23
7	Papua	21
Total		195

(2) Penyelesaian 9 satuan peta skala 1:250.000

Pada tahun 2017 juga telah dilaksanakan kegiatan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1:250.000 dengan melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi data sekunder untuk mengetahui tingkat kesesuaian tipe klasifikasi ekoregion. Kegiatan ini dilakukan di Provinsi Banten dan Jawa Barat di Pulau Jawa (Banten, Jabar), Provinsi Bali serta Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dilakukan juga sosialisasi teknik pemetaan di Provinsi DI Yogyakarta. Mengingat alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas, tidak dilakukan pengecekan lapangan. Hasil dari kegiatan ini telah dihasilkan 9 satuan peta ekoregion skala 1:250.000.

(3) Penyelesaian NSPK

Di akhir tahun 2017, diselesaikan Pedoman Pemetaan Ekoregion yang saat ini sedang diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

b. Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 ini mencakup :

(1) Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional

Penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional tahun 2017 meliputi pemetaan lingkungan penyedia air Pulau Jawa dan Sumatera, serta penghitungan status daya dukung airnya. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Status Daya Dukung Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2017

PULAU	Ketersediaan Air (M3)	Kebutuhan Air Pada Lahan (M3)	Populasi Eksisting	kebutuhan Air manusia eksisting (m3)	Threshold Kebutuhan Air Pada Manusia	BELUM MELAMPAUI (Ha)	MELAMPAUI (Ha)
Sumatera	840.700.000.000	26.016.859.194	46.456.691	37.165.352.800,00	1.018.353.926	47.342.578	283.867
Jawa	164.000.000.000	110.216.000.000	147.000.000	117.600.000.000,00	67.230.251	5.407.308	8.078.628

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2017

Ketersediaan air di Sumatera sebanyak 840.700.000.000 m³ sedangkan kebutuhan air pada lahan sebesar 26.016.859.194 m³ dan kebutuhan air untuk manusia sebesar 37.165.352.800 m³ dengan jumlah populasi sebesar 46.456.691 orang. Ambang batas ketersediaan air di Pulau Sumatera dapat mencukupi untuk 1.018.353.926 orang/populasi. Kinerja Jasa Lingkungan untuk Penyedia Air di Pulau Sumatera yang belum terlampaui sebanyak 99 %.

Sedangkan untuk Ketersediaan air di Jawa sebanyak 164.000.000.000 m³ sedangkan kebutuhan air pada lahan sebesar 110.216.000.000 m³ dan kebutuhan air untuk manusia sebesar 117.600.000.000 m³ dengan jumlah populasi sebesar 147.000.000 orang. Ambang batas ketersediaan air di Pulau Sumatera dapat mencukupi untuk 67.230.251 orang/populasi. Kinerja Jasa Lingkungan untuk Penyedia Air di Pulau Jawa yang sudah terlampaui sebanyak 60 %.

(2) Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup khususnya untuk daerah dibutuhkan perangkat peraturan tentang Tata Cara Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, yang secara umum memuat protokol penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pendekatan kinerja jasa lingkungan, dan pedoman penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan. Saat ini sedang diselesaikan draft Peraturan Menteri tersebut.

(3) Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melakukan fasilitasi, bimbingan dan asistensi teknis dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah. Kegiatan ini bisa dilakukan di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor atau di daerah sesuai dengan permohonan daerah yang disampaikan kepada Direktorat PDLKWS.

Asistensi teknis dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah yang dilaksanakan di Direktorat PDLKWS disarikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 21. Asistensi Teknis Penyusunan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional/Daerah

No.	INSTANSI	MATERI ASISTENSI	PELAKSANAAN ASISTENSI
1.	DLH KAB. TANAH BUMBU (KALSEL)	enyusunan Daya dukung daya tampung LH	P 15 Maret 2017
2.	BALITBANG DAN INOVASI PUSLITBANG SOSEK KEBUJAKAN PERUBAHAN IKLIM (BOGOR)	onsep Daya dukung daya tampung LH	K 03 April 2017
3.	BIRO PERENCANAAN - KLHK	ebijakan Strategis terkait Daya Dukung dan Daya Tampung dalam revisi RKTN 2011-2030	K 05 April 2017
4.	P3E SUMATERA di RIAU	osialisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem	S 03-04 Mei 2017
5.	DLH – KEHUTANAN JATENG	enyusunan Daya dukung daya tampung LH dalam rangka Peyusunan RPPLH Prov, Kab/Kota dan Instrumen Ekonomi Lingkungan	P 23-24 Mei 2017
6.	P3E SULAWESI DAN MALUKU	enyusunan RPSDA-LH Berbasis Daya Dukung Daya Tampung LH	P 30 Mei 2017
7.	BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM	ajian Komprehensif Hidrogeologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kab. Rembang Prov. Jateng	K 09 Juni 2017
8.	P3E Papua	enyusunan RPSDA-LH Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	P 20 Juni 2017
9.	KAB. BELU, PROVINSI NTT	orkshop Pengendalian dan Pengelolaan LH	W 17-20 Juli 2017
10.	DLH Kota BEKASI	GD Penyusunan Eco Region 2 pada 2 BWP dan Pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung LH	F 25 Juli 2017
11.	SEKDA PROVINSI JATENG	akor daya Dukung daya tampung	R 26 Juli 2017
12.	PUSAT INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL – ITB (BANDUNG)	Asistensi Penyusunan D3TLH SDA-LH	- 23-25 Juli 2017
13.	DIT. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR – LAUT	enyusunan Daya Dukung Daya Tampung Nasional (Wil.laut –Pesisir)	P 30 Agustus 2017
14.	BADAN RESTORASI GAMBUT	ordinasi Ekosistem Gambut (D3TLH)	K 31 Agustus 2017
15.	INSTITUT PENELITIAN INOVASI BUMI (INOBU)	enentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Seruyan – Prov.Kalteng	P 11 Sept 2017
16.	KAB. RAJA AMPAT	mtek Penyusunan D3TLH SDA-LH	Bi 12-15 Sept 2017
17.	KAB. BANYU ASIN	embahasan D3TLH Kab. Banyu Asin	P 19 Sept 2017
18.	BALITBANG AIR PUPR, BANDUNG	enyusunan Peta Daya Dukung Untuk Infrastruktur di Wil. PesisirPulau2 Kecil	P
19.	DINAS ESDM PROV. SULUT	Penyusunan Daya dukung sektor ESDM	Oktober 2017

No.	INSTANSI	MATERI ASISTENSI	PELAKSANAAN ASISTENSI
20.	DLH PROV. KALIMANTAN TIMUR	Penyusunan Daya dukung daya tampung	27 Oktober 2017
21.	DLH KAB. KONAWE SELATAN	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Konawe Selatan	10 November 2017
22.	DLH KAB. TABANAN BALI	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Tabanan Bali	13 November 2017
23.	DLH KOTA PANGKALPINANG	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kota PangkalPinang	27 November 2017
24.	DLH KAB. MANOKARI SELATAN	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Manokwari Selatan	28 November 2017

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2017

Di samping itu permohonan narasumber kepada Direktorat PDLKWS dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung selama tahun 2017 antara lain :

- Rakernis Ekoregion Kalimantan di Balikpapan
- Sosialisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem di Pekanbaru
- Sinkronisasi kegiatan dan Validasi data dalam Penyusunan KLHS RPJMN 2020 – 2024 di Surabaya
- Asistensi KLHS, DDTLH FAN RPPLH di Kalimantan Tengah
- Bimbingan Teknis Penyusunan DDDT SDA dan Lh di Jayapura
- Bimbingan Teknis Penyusunan DDDT SDA dan Lh di Nabire
- Bimbingan Teknis Penyusunan DDDT SDA dan Lh di Raja Ampat
- Pelatihan Penentuan Nilai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan di Jakarta
- Diskusi teknik Verifikasi Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman untuk Pulau Kecil dan Terluar di Bandung
- Workshop Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Atambua
- Rapat Koordinasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Semarang

Alokasi Pagu Anggaran untuk Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion adalah sebesar Rp. 368.000.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 332.650.348,00 realisasi keuangan adalah 99,78%.

c. *Penyempurnaan/Midterm Reviu Naskah RPPLH Nasional*

Pada Tahun 2017, dilakukan penelaahan yang lebih mendalam terkait isi dan arahan dokumen RPPLH Nasional melalui kegiatan Review Dokumen RPPLH Nasional. Dokumen ini menjadi bagian utama dan tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah tentang RPPLH yang sudah mencapai draft akhir dan siap dilakukan pembahasan lanjutan (harmonisasi) di tingkat kementerian terkait.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) secara keseluruhan mengatur tentang penyusunan RPPLH dari tingkat Nasional sampai dengan Kabupaten/Kota dengan memasukkan substansi arahan RPPLH nasional sebagai acuan penyusunan RPPLH Daerah, mulai dari tujuan, sasaran, skenario, indikator dan arahan arahan yang sifatnya khusus kepulauan. RPP juga menjelaskan keterkaitan antara Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dan RPPLH.

Kegiatan Review sendiri dilaksanakan 2 kali di wilayah timur dan barat Indonesia. Di wilayah timur dilakukan di kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku di Makassar dan di wilayah barat dilakukan di Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru dengan melibatkan lembaga terkait dari Provinsi.

Perumusan hasil review, yang kemudian diformat ulang untuk dapat dimasukkan sebagai lampiran dalam Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan diatas, diuji beberapa kali dalam konsultasi publik dan pertemuan antar K/L, sehingga saat ini sudah siap untuk diajukan dalam harmonisasi peraturan perundangan sesuai prosedur yang berlaku.

d. *Pelaksanaan kegiatan fasilitasi, bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi dan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota*

Kegiatan bimbingan/asistensi teknis yang telah dilaksanakan adalah pada 3 (tiga) Provinsi di Ekoregion Sumatera, 2 (dua) provinsi di Ekoregion Kalimantan dan 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Sumatera.

Tabel 22. Lokasi Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH Provinsi

No	Lokasi	Waktu Pelaksanaan Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH
1	2	3
A	Ekoregion Sumatera	
1.	Provinsi Kepulauan Riau	21 November 2017
2.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30 Agustus 2017
3.	Provinsi Lampung	28 September 2017
B	Ekoregion Kalimantan	
1.	Provinsi Kalimantan Barat	19 Juli 2017
2.	Provinsi Kalimantan Timur	10 Agustus 2017

Tabel 23. Lokasi Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota di Ekoregion Sumatera

No	Lokasi	Waktu Pelaksanaan Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH
1	2	3
1.	Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara	19 April 2017
2.	Kota Medan, provinsi Sumatera Utara	20 April 2017
3.	Kabupaten Bintan, provinsi Kepulauan Riau	27 April 2017
4.	Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau	28 April 2017
5.	Kota Jambi, provinsi Jambi	8 November 2017
6.	Kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan	10 November 017
7.	Kabupaten Belitung, provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14 Juni 2017
8.	Kabupaten Belitung Timur, provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Juni 2017
9.	Kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung	18 Mei 2017
10.	Kota Bandar Lampung, provinsi Lampung	19 Mei 2017

Pelaksanaan bimbingan/assistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota, selain dilaksanakan sesuai target DIPA

tahun 2017, telah dilaksanakan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH terhadap provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang diselenggarakan di kantor Direktorat PDLKWS serta di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang terpantau oleh Direktorat PDLKWS secara keseluruhan sampai bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Perkembangan penyusunan RPPLH Provinsi Sampai Bulan Desember 2017

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A.	Ekoregion Jawa				
1.	DKI Jakarta	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
2.	Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
3.	Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
4.	Banten	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
5.	Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	D.I. Yogyakarta	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
B.	Ekoregion Sumatera				
1.	Sumatera Selatan	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	sudah disusun	Belum disusun	-
6.	Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
7.	Aceh	Sudah	Proses	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
		dilaksanakan	penyusunan		
8.	Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
9.	Kepulauan Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kepulauan Bangka Belitung	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
C.	Ekoregion Kalimantan				
	Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Kalimantan Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kalimantan Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kalimantan Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
D.	Ekoregion Sulawesi				
1.	Sulawesi Utara	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Gorontalo	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Sulawesi Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Sulawesi Tenggara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Selatan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
E.	Ekoregion Bali Nusatenggara				
1.	Bali	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Nusa Tenggara Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Nusa Tenggara Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
F.	Ekoregion Maluku				
1.	Maluku Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Maluku	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
G.	Ekoregion Papua				
1.	Papua Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Papua	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

Tabel 25. Perkembangan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Sampai Bulan Desember 2017

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A.	Ekoregion Jawa				
1.	Kab. Bandung - Jawa Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Sukabumi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Depok - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
4.	Kota Bekasi-Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kota Semarang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
6.	Kab. Pemasang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
7.	Kab. Wonogiri - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kab. Klaten - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
9.	Kota Yogyakarta - DIY	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kota Surabaya -	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
	Jawa Timur				
11.	Kota Blitar - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
12.	Kab. Malang - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
B.	Ekoregion Sumatera				
1.	Kab. Aceh Utara-Aceh	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Langkat-Sumut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Medan-Sumut	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Kota Batam-Kep. Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kab. Bintan-Kep. Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	Kab. Kuantan Singingi-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
7.	Kab. Pelelawan-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kab. Kampar-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
9.	Kab. Pasaman-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
10.	Kab. Lima Puluh Kota-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
11.	Kab. Solok-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
12.	Kota Solok-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
13.	Kota Padang Panjang-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
14.	Kab. Merangin-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kota Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kab. Muaro Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Batanghari-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kab. Ogan Komering Ulu-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
19.	Kota Palembang-Sumsel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
20.	Kab. Muara Enim-Sumsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
21.	Kab. Musi Banyuasin-Sumsel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
22.	Kab. Belitung-Kep. Babel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Belitung Timur-Kep. Babel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
24.	Kota Bandar Lampung-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
25.	Kab. Lampung Tengah-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
C.	Ekoregion Kalimantan				
1.	Kab. Nunukan-Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
D.	Ekoregion Sulawesi				
1.	Kab. Banggai Kepulauan-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Tojo Una-Una-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
E.	Ekoregion Bali Nusatenggara				
1.	Kab. Sabu Raijua-NTT	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
F.	Ekoregion Maluku				
1.	-	-	-	-	-
G.	Ekoregion Papua				
1.	Kab. Sorong Selatan- Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Manokwari Selatan-Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-

Mengingat kemampuan daerah untuk penyusunan RPPLH masih rendah, dan masih sangat terbatasnya tenaga pendamping/tenaga ahli yang memahami RPPLH, serta semakin banyak provinsi yang akan melaksanakan penyusunan RPPLH, maka pada tahun 2018 diperkirakan akan banyak permintaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi kepada Direktorat PDLKWS.

4) Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau

Pada tahun 2017, salah satu output yang diharapkan dari kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau pada ekoregion Kalimantan sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau dengan indikator kinerja yaitu Lokasi Area/Kawasan yang tersedia Valuasi Ekonomi SDALH-nya. Realisasi output (fisik) adalah sebesar 99,03% , sementara dari alokasi anggaran sebesar Rp. 418.707.000,- terealisasi sebesar Rp. 407.018.593,- atau 97.21 %.

a. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau

Adapun maksud dari penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai dasar yang lebih akurat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adanya PDRB Hijau akan menjadi *satelit account* bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membangun daerahnya khususnya pada sektor pertambangan. Selain itu adanya PDRB Hijau maka pertumbuhan riil dari sektor pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diketahui dengan pasti.

Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara akan menghitung nilai PDRB Hijau kepada sektor pertambangan dan migas yang berkontribusi terhadap PDRB Kutai Kartanegara.

Ruang lingkup penyusunan Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup” di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sektor pertambangan dan migas. dilakukan sebagai berikut :

1. Menghitung nilai deplesi sumberdaya pertambangan dan migas tahun 2013-2016
2. Menghitung nilai degradasi (kerusakan) lingkungan dari pemanfaatan sumberdaya tambang dan migas di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013-2016.;
3. Menghitung PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013- 2016

Metodologi yang digunakan dalam perhitungan PDRB Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Penghitungan Nilai Tambah masing-masing sektor atau PDRB Coklat (BPS dan Bappeda)
2. Penghitungan Sektor Basis Ekonomi (analisis LQ)
3. Penghitungan nilai deplesi SDA
4. Penghitungan PDRB Semi Hijau (PDRB Coklat - nilai deplesi)
5. Penghitungan nilai degradasi kerusakan lingkungan hidup dengan teknik valuasi ekonomi
6. Penghitungan PDRB Hijau (PDRB Semi Hijau - nilai degradasi)

Dari hasil penghitungan PDRB Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara didapatkan hasil sebagai berikut:

Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup untuk sektor pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 hingga 2016 adalah Nilai PDRB Lingkungan Hidup tahun 2013 sebesar Rp.7,471,538,270,000 atau turun sebesar -0,94 persen dari nilai PDRB Semi Lingkungan Hidup atau turun sebesar -94,25 persen dari Nilai PDRB Konvensional. Pada tahun 2014 nilai PDRB Lingkungan Hidup sebesar Rp.9,623,360,060,000 atau turun sebesar -0,60 persen dari nilai PDRB Semi Lingkungan hidup atau turun sebesar -91,94 persen dari nilai PDRB Konvensional. Pada tahun 2015 nilai

PDRB Lingkungan Hidup sebesar Rp.29,286,732,190,000 atau turun sebesar -0,16 persen dari nilai PDRB Semi Lingkungan Hidup atau turun sebesar -67,24 persen dari nilai PDRB Konvensional.

Tabel 26. Nilai PDRB Lingkungan Hidup Sektor Pertambangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017

Tahun	Nilai PDRB Semi Lingkungan hidup (Juta Rupiah)	Nilai PDRB Lingkungan hidup (Juta Rupiah)	Prosentase Penurunan Terhadap PDRB Semi Lingkungan Hidup (%)	Prosentase Penurunan Terhadap PDRB Konvensional (%)
2013	7,542,155.77	7,471,538.27	(0.94)	(94.25)
2014	9,680,915.06	9,623,360.06	(0.60)	(91.94)
2015	29,332,182.19	29,286,732.19	(0.16)	(67.24)

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2017

b. Penyusunan Neraca SDA LH

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui perhitungan neraca sumberdaya khususnya pada sektor pertambangan sangatlah penting. Perhitungan neraca sumberdaya pertambangan dapat membantu mengestimasi kapan sumberdaya tambang akan habis dan bagaimana Kabupaten Kutai Kartanegara mempersiapkan sumber-

sumber ekonomi untuk pembangunan di saat sumberdaya tambang telah habis.

Ruang lingkup penyusunan Perhitungan Neraca Sumberdaya Pertambangan” di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Menghitung neraca fisik sumberdaya pertambangan dan migas tahun 2013-2016.
 2. Menghitung neraca moneter sumberdaya pertambangan dan migas tahun 2013-2016.
 3. Menghitung neraca spasial sumberdaya pertambangan dan migas.
- Dalam perhitungan neraca sumberdaya yang terdiri dari: neraca fisik, neraca moneter, dan neraca spasial sektor pertambangan dan Migas Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2013 sampai 2016 nilai banyak dipengaruhi oleh faktor harga acuan sumberdaya, suku bunga acuan, dan kurs rupiah terhadap dollar amerika. Dimana hasil perhitungan sisa stok batubara 2016 atau cadangan batubara tahun 2017 adalah sebesar 1,642,739,129.33 Ton dengan nilai sebesar Rp.1,257,334,254,119,430.00. Sisa stok minyak bumi tahun 2016 atau cadangan minyak bumi tahun 2017 adalah sebesar 386,941,020 barel atau sebesar nilai Rp.218,357,816,216,100,00. Sedangkan sisa stok gas bumi tahun 2016 atau cadangan gas bumi tahun 2017 adalah sebesar 14,869,101,720 MMBTU atau sebesar nilai Rp. 1,098,136,913,787,990.

Tabel 27. Perhitungan Neraca Sumberdaya Gas Bumi 2013-2017

NO	SUMBERDAYA ALAM	KREDIT (Ribuan Rupiah)	DEBET (Ribuan Rupiah)
1	Cadangan Gas Bumi (2013)	2,427,313,475,232.18	
2	Produksi Gas Bumi Tahun 2013:		65,415,932,341.89
	a. Samarinda		63,195,986.64
	b. Kutai Kartanegara		63,828,226,514.21
	c. Penajam Paser Utara		743,190,178.72
	d. Bontang		781,319,662.32
3	Saldo Gas Bumi 2013 (Cadangan Tahun 2014)	2,361,897,542,890.29	
4	Saldo Konversi ke Tahun 2014	2,614,052,900,778.44	
5	Produksi Gas Bumi Tahun 2014:		61,039,945,588.77
	a. Samarinda		178,365,873.70
	b. Kutai Kartanegara		59,357,675,935.29
	c. Penajam Paser Utara		1,289,463,504.12
	d. Bontang		214,440,275.65
6	Saldo Gas Bumi 2014 (Cadangan Tahun 2015)	2,553,012,955,189.68	
7	Saldo konversi ke Tahun 2015	2,517,245,999,786.81	
8	Produksi Gas Bumi Tahun 2015:		34,363,613,918.78
	a. Samarinda		133,130,497.22
	b. Kutai Kartanegara		33,378,815,978.54
	c. Penajam Paser Utara		615,681,962.47
	d. Bontang		235,985,480.56
9	Saldo Gas Bumi 2015 (Cadangan	2,482,882,385,868.03	

NO	SUMBERDAYA ALAM	KREDIT (Ribu Rupiah)	DEBET (Ribu Rupiah)
	Tahun 2016)		
10	Saldo konversi ke Tahun 2016	1,690,319,645,461.73	
11	Produksi Gas Bumi Tahun 2016:		21,254,906,557.87
	a. Samarinda		100,767,983.78
	b. Kutai Kartanegara		20,795,190,856.62
	c. Penajam Paser Utara		263,966,591.05
	d. Bontang		94,981,126.42
12	Saldo Gas Bumi 2016 (Cadangan Tahun 2017)	1,669,064,738,903.86	
13	Saldo Konversi ke Tahun 2017	1,098,136,913,787.99	

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2017

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Instrumen Lingkungan Hidup dengan Instansi Terkait

Kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi dan monitoring dan evaluasi penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah fasilitasi pembebasan bea masuk.

Pada tahun 2017, fasilitasi pembebasan bea masuk diberikan kepada PT. Arah Environmental Indonesia yang bermaksud untuk mengimpor peralatan pengolahan limbah medis (Incinerator). PT Arah Environmental Indonesia adalah perusahaan pengelolaan limbah terintegrasi yang menyediakan jasa transportasi, pengelolaan, administrasi dokumen dan pelaporan limbah B3 bagi pelanggan kami di sektor kesehatan dan komersil. Sebagai perusahaan pengolah limbah, PT. Arah Environmental Indonesia telah beroperasi di 6 kota, dengan cakupan 26 jenis limbah B3. Selain itu, dalam rangka monitoring dan evaluasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup (KIJL) dan pembayaran jasa lingkungan hidup (PJL).

Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan instrument lingkungan hidup yang sudah banyak dilakukan di daerah ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan panduan pelaksanaan instrument jasa lingkungan nantinya. Untuk monev penerapan kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup dilakukan didaerah Cirebon-Kuningan dan Lombok. Sementara untuk monev pembayaran jasa lingkungan hidup dilakukan di Cidanau, Banten.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Panduan Pelaksanaan Instrumen Jasa Lingkungan yang disusun ditujukan untuk bagi pemerintah dan SKPD untuk melaksanakan program Kompesasi Jasa Lingkungan dan program Imbalance Jasa Lingkungan serta para praktisi yang melaksanakan program Pembayaran Jasa Lingkungan. Panduan ini memberikan gambaran tentang actor, proses dan tahapan serta contoh-

contoh pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan di beberapa daerah di Indonesia.

d. Penyusunan Pedoman Valuasi Ekonomi

Kawasan CAT Watuputih merupakan salah satu CAT yang berada di wilayah pegunungan karst Kendeng Utara. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai CAT berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 dengan kategori sebagai CAT tipe B, yaitu CAT yang lokasinya bersifat lintas kabupaten, dalam hal ini adalah Kabupaten Rembang dan Blora. Saat ini telah dikeluarkan 23 ijin usaha penambangan (IUP) batu gamping di areal CAT Watuputih, termasuk ijin penambangan oleh PT Semen Indonesia. Kegiatan penambangan batu gamping di wilayah karst sebagai bahan baku utama pabrik semen telah secara luas diketahui mampu memberikan sumbangan ekonomi yang tinggi baik bagi pemerintah, masyarakat lokal dan perusahaan penambangan. Namun di sisi lain kegiatan penambangan tersebut akan berimplikasi pada rusaknya ekosistem karst serta hilang atau menurunnya ketersediaan bentuk-bentuk jasa ekosistem yang dihasilkan, terutama jasa hidrologis bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, ketersediaan data dan informasi tentang nilai ekonomi dari beragam bentuk jasa ekosistem karst menjadi sangat penting untuk dikaji, terutama untuk mendukung pengambilan kebijakan pemanfaatan ekosistem karst yang berkelanjutan.

Hasil valuasi ekonomi terhadap lima tipe jasa ekosistem karst di CAT Watuputih (penyediaan air untuk rumah tangga dan pertanian, produksi kayu jati, pengendalian hama pertanian, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan wisata alam) menunjukkan bahwa ekosistem karst CAT Watuputih berpotensi memberikan kontribusi bagi penyediaan manfaat bagi masyarakat setempat dengan nilai sekitar 137 milyar rupiah per tahun. Dari kelima tipe jasa ekosistem yang dikaji, kontribusi terbesar diberikan untuk penyediaan air bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pertanian dengan nilai sekitar 119 milyar rupiah per tahun. Nilai ekonomi dari kelima tipe jasa ekosistem tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekonomi kegiatan penambangan batu gamping (126 milyar rupiah per tahun), dengan asumsi kegiatan penambangan dilakukan di seluruh areal konsesi di CAT Watuputih dengan batas kuota penambangan sebesar 3 juta ton per tahun. Kegiatan penambangan batu gamping diduga akan menurunkan nilai kontribusi ekosistem karst CAT Watuputih dalam penyediaan lima bentuk manfaat (penyediaan air untuk rumah tangga dan pertanian, produksi kayu jati, pengendalian hama pertanian, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan wisata alam) dengan nilai kehilangan berkisar

antara 2 hingga 16 milyar rupiah per tahun, tergantung pada pendekatan yang digunakan dalam penghitungan jumlah air yang hilang.

e. Sosialisasi dan Penyelesaian PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup akhirnya disahkan dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 10 November 2018. Ke depan, diharapkan PP ini dapat disosialisasikan kembali baik di internal maupun eksternal KLHK.

BAB IV PENUTUP

Secara umum, pencapaian kinerja sasaran tahun 2016 adalah **sangat baik** berdasarkan dari ukuran ketercapaian target fisik dan belanja anggaran. **Seluruh target fisik terpenuhi (dengan nilai rata-rata 99,54%)**. Ada beberapa catatan, yaitu beberapa NSPK mengalami hambatan dalam proses penetapan sebagai Peraturan Direktur Jenderal karena sempat mengalami kekosongan pejabat selama lebih dari 6 (enam) bulan, serta adanya kebijakan alokasi anggaran yang belum sesuai dengan perencanaan/Renstra menyebabkan beberapa tahapan kerja tidak dilaksanakan dan dilakukan modifikasi serta penyederhanaan kualitas keluaran.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2017 adalah sebesar 3,852,313,666,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) atau setara dengan **99,24%** berdasarkan pagu DIPA 2017.

LAMPIRAN

**TARGET DAN REALISASI PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTORTAHUN 2017**

NO.	Kegiatan Renstra 2015-2019	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				Target (Satuan)	Realisasi		
				Total	RM	PNP	HLN	Total	RM	PNP	HLN		Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	5436 Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	168.300.000	168.300.000			162.461.701	162.461.701			2 KLHS	2 KLHS	96,53	
			Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	418.030.000	5.000.000	413.030.000		413.598.300	4.999.500	408.598.800		10 KLHS	10 KLHS	98,94
				Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	465.952.000	195.472.000	270.480.000		463.855.202	195.248.365	268.606.837		15 KLHS	15 KLHS	99,55
			Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional), 1 Dokumen reviu 5 Tahunan)	203.892.000	91.830.000	112.062.000		203.693.100	91.732.800	111.960.300		1 Dokumen	1 Dokumen	99,90
				Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	168.185.000		168.185.000		166.587.000		166.587.000		5 provinsi	5 provinsi	99,05
				Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	158.140.000	158.140.000			157.833.700	157.833.700			10 kab/kota	10 kab/kota	99,81

NO.	Kegiatan Renstra 2015-2019	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				Target (Satuan)	Realisasi	
				Total	RM	PNP	HLN	Total	RM	PNP	HLN		Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	333.368.000	276.138.000	57.230.000		332.650.848	275.420.848	57.230.000		1 indeks	1 indeks	99,78
			Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	252.652.000	176.807.000	75.845.000		251.972.640	176.585.180	75.387.460		9 satuan peta ekoregion	9 satuan peta ekoregion	99,73
		Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	418.707.000	295.483.000	123.224.000		407.018.593	289.120.354	117.898.239		2 Dokumen	2 Dokumen	97,21
2		Dukungan manajemen kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah sektor sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan Perkantoran	808.166.000	808.166.000			806.777.182	806.777.182			12 bulan/ layanan	12 bulan/ layanan	99,83
			Layanan Internal (overhead)	486.340.000	486.340.000			485.866.000	485.866.000			1 layanan	1 layanan	99,90
			Total Pagu	3.881.732.000				3.852.314.266						99,24

